

**PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP MINAT ZAKAT PROFESI
DENGAN SIKAP SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS DI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh
Anggik Rekardini
C07216003



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Anggik Rekardini

NIM : C07216003

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Zakat Profesi
Dengan Sikap Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus
Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 April 2020
saya yang menyatakan,




Anggik Rekardini
NIM. C07216003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anggik Reardini NIM. C07216003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 15 April 2020
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the text of the supervisor's name and NIP.

Hanafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si
NIP 198209052011031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah disusun oleh Anggik Rekardini NIM. C07216003 dengan judul **Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Zakat Profesi Dengan Sikap Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)** telah dipertahankan dan disetujui didepan sidang majelis munaqosah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 2 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Hanafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si.
NIP. 198209052015031002

Penguji II



Dr. Mustofa, S. Ag, M.E.I.
NIP. 197710302008011007

Penguji III



Abdul Hakim, MEI.
NIP. 197008042005011003

Penguji IV



Lian Fuad, Lc., M. A.
NIP. 198504212019031011

Surabaya, 2 Juni 2020


Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:

perpus@umsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANGGIK REKARDINI
NIM : C07216003
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : anggik.rekardini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP MINAT ZAKAT PROFESI

DENGAN SIKAP SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS

DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2020

Penulis

(Anggik Rekardini)

diberlakukannya zakat profesi ini salah satunya adalah profesi PNS/ASN (Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negeri). Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang beranggapan bahwa PNS bekerja dibayar oleh Negara, dan semua golongan pasti dirasa cukup dengan gaji yang diberikan sesuai dengan jabatan yang dimiliki masing-masing. Mereka juga merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang menjadi contoh kepada masyarakat lainnya. Dengan mengeluarkan zakat profesi ini mereka sudah dianggap mendukung program pemerintah.

Seperti halnya di lingkungan Universitas Negeri yang sebagian dosennya pasti telah menyandang status sebagai PNS/ASN (Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negeri). Namun tidak semuanya sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini. Padahal sebenarnya lingkungan seperti Universitas bisa menjadi acuan masyarakat luas sebagai mediator penggerak untuk melaksanakan zakat penghasilan atau profesi ini. Karena Universitas merupakan tempat mahasiswa menuntut ilmu dan sumber inspirasi serta tumpuan masyarakat dalam mengembangkan potensi zakat ini.

Bila dirasa kurang akan dorongan dalam individu untuk melakukannya, maka dibutuhkan pemangku kepentingan dari BAZ atau LAZ dan semacamnya untuk memberikan mereka sosialisasi atau kegiatan sebagainya, agar mereka tergerak untuk mengeluarkan zakat profesinya. Tidak hanya itu saja tetapi ada faktor lain yang membuat mereka belum sadar untuk melakukannya. Seperti halnya faktor kebutuhan keluarga, lalu ketika di tempat mereka bekerja belum ada tempat untuk mengelola zakat bisa saja

mereka telah mengeluarkannya ke tempat lain seperti BAZ atau LAZ yang sudah mereka percaya. Kemudian ada sebagian dari mereka melakukan kegiatan amal sendiri seperti membangun pondok pesantren, mendirikan yayasan untuk anak yatim, atau semacamnya. Seharusnya tempat mereka bekerja atau Universitas yang mempekerjakan mereka membuat suatu gerakan baru, yakni seperti halnya membangun UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang bertempat di lingkungan mereka bekerja.

Salah satunya yakni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Berdasarkan observasi dilapangan peneliti mengasumsikan bahwa masih didapati minimnya pengetahuan tentang adanya zakat profesi pada Dosen UIN Sunan Ampel, dan hal ini dibuktikan dengan adanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang berada di kampus UIN Sunan Ampel pergerakannya yang masih belum optimal. Sebab UIN Sunan Ampel baru saja memulai gerakan untuk memfasilitasi pengelolaan dana zakat. Dibuktikan dengan adanya artikel yang membahas mengenai dibentuknya Pusat Pengelola Zakat pada tanggal 23 Mei 2019 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1440 H. UIN Sunan Ampel melakukan peluncuran pusat pengelola zakat. Dengan diangkat sebagai ketua PPZ yakni Drs. Muktafi.M.Ag berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 166 tahun 2019. Terkait penamaan PPZ, Drs. Muktafi. M.Ag menjelaskan masih adanya kemungkinan dilakukan perubahan nama. Mengingat PPZ secara struktural masih dibawah kewenangan BAZ (Badan Amil Zakat) yang dimiliki pemerintah dan dibentuk

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian.

Bab kedua memuat tentang kajian pustaka yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: landasan teori yang berisi tentang teori zakat, zakat profesi, pengetahuan, sikap, dan minat; kemudian terdapat penelitian terdahulu; kerangka konseptual; dan hipotesis.

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat memuat tentang hasil temuan yang ada di lapangan yang sudah dilakukan perhitungan dengan SPSS (*Statistical Package and Social Science*) versi 16.

Bab kelima memuat tentang analisis terhadap hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah.

Bab keenam atau terakhir merupakan penutup terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran. Pada kesimpulan akan menjawab secara singkat pertanyaan dari rumusan masalah.

suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat, antara lain :

- a) Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *the medical profession*
- b) Profesi pekerja teknik (insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai *the engineering profession*
- c) Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *the teaching profession*.
- d) Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, pegawai dan sebagainya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.

Kemudian menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter,

karena itu Rasulullah juga bersabda: “kewajiban zakat hanya bagi orang kaya”.

Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini? Ketika membahas tentang nisab zakat profesi ini, pada mulanya al Qardawi mengutip pendapat Muhammad al Ghazali, yang cenderung mengiyaskan zakat profesi dengan zakat *al zuru'* (zakat tanaman dan buah-buahan). al Qardawi berpendapat bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nishab* gaji itu berdasarkan *nishab* uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat al Qardawi tersebut *nishab* dan presentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%.

Sistem yang dipergunakan dalam pengeluaran zakatnya adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai *nisab* (85 gr emas). Hal ini dapat ditemukan pada kasus *nishab* pertambangan, di mana ulama-ulama fiqh berpendapat hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan melengkapi untuk mencapai *nishab*. Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan, menurut pandangan syari'at dan menurut pandangan ahli perpajakan. Oleh karenanya, ketentuan setahun

Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya itu dapat memunculkan sebuah pengetahuan. Pada dasarnya pengetahuan mempunyai kemampuan prediktif/perkiraan terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk/pola. Data dan informasi terkadang dapat membingungkan seseorang. Maka pengetahuanlah yang mengarahkan tindakan. Islam memiliki pedoman untuk umatnya yang meyakini al-Qur'an dan hadist, oleh karena itu zakat yang telah menjadi perintah Allah SWT dalam al-Qur'an harusnya seorang muslim wajib menjalankan perintah-Nya.

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang zakat sangat kental dengan nuansa fikih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Cara pandangan ekonomi dan sosial agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat. Jika selama sebagian masyarakat memandang zakat sebagai iman yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi. Maka saat ini zakat harus dipandang

No	Peneliti/ Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Riset Gap
	Semarang (2011)	<p>memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.</p> <p>- Variabel pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.</p>	<p>para muzakki dari Rumah zakat Cabang Semarang, sedangkan dalam penelitian selanjutnya yaitu Dosen UIN Sunan Ampel yang sudah memiliki status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).</p> <p>- Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan, sedangkan variabel bebas penelitian selanjutnya yaitu pengetahuan, sedangkan sikap sebagai variabel moderator</p>
2.	<p>Ida Fitriyah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat (Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin). (2017)</p>	<p>Menggunakan analisis faktor. Dimana pertanyaan yang telah disebar dan telah dijawab oleh responden yang hasilnya dibagi menjadi beberapa golongan pertanyaan yang nantinya dikelompokkan menjadi faktor penentua yang mewakili setiap faktor, diantaranya faktor keputusan, religiusitas, persepsi, sikap, dan motivasi. Dari kelima faktor tersebut didapatkan sangat mempengaruhi muzakki dalam memutuskan untuk membayar zakat.</p>	<p>- Objek dalam penelitian terdahulu bertempat di Ciputat Tangerang Selatan, sedangkan objek penelitian selanjutnya bertempat di Surabaya.</p> <p>- Populasi yang dijadikan sampel yaitu para jama'ah Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin dengan masyarakat sekitarnya, sedangkan penelitian selanjutnya yaitu para Dosen dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah memiliki status sebagai PNS.</p> <p>- Variabel terikat penelitian terdahulu yaitu keputusan muzakki dalam membayar zakat, sedangkan penelitian selanjutnya yaitu minat muzakki dalam membayar zakat profesi.</p> <p>- Variabel bebas penelitian terdahulu yaitu faktor keputusan, religiusitas, persepsi, sikap, dan motivasi.</p>

No	Peneliti/ Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Riset Gap
			Sedangkan penelitian selanjutnya variabel bebasnya yaitu pengetahuan, sedangkan sikap menjadi variabel moderator.
3.	Maylina Syarifah Rahmah “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Persepsi Kemudahan, Pendapatan, dan Good Governance terhadap Minat Berzakat di BAZIS DKI Jakarta (2019)”	<ul style="list-style-type: none"> - Secara parsial variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat di BAZIS DKI Jakarta pada masyarakat DKI Jakarta. - Secara parsial variabel pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat di BAZIS DKI Jakarta pada masyarakat DKI Jakarta. - Secara parsial variabel persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat di BAZIS DKI Jakarta pada masyarakat DKI Jakarta. - Secara parsial variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat di BAZIS DKI Jakarta pada masyarakat DKI Jakarta. - Secara parsial 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek pada penelitian terdahulu bertempat di DKI Jakarta, sedangkan objek penelitian selanjutnya bertempat di Surabaya. - Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu masyarakat DKI Jakarta yang beragama Islam dan telah berpenghasilan, sedangkan populasi yang digunakan oleh penelitian selanjutnya yaitu Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memiliki status sebagai PNS. - Variabel bebas dari penelitian terdahulu yaitu religiusitas, pengetahuan zakat, persepsi kemudahan, pendapatan, dan <i>good governance</i>, sedangkan variabel bebas dari penelitian selanjutnya yaitu pengetahuan, sedangkan sikap menjadi variabel moderator.

Variabel	Definisi Operasional	Teori	Indikator
		diperintahkannya zakat	
Sikap	Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya	Secara umum, sikap memiliki 3 komponen yakni : kognitif, afektif, dan kecenderungan tindakan. Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap objek atau subjek. Informasi yang masuk kedalam otak manusia, melalui proses analisis, sintesis dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada didalam otak manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu. Oleh karena itu, komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan (emosi) individu terhadap objek atau subjek yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Sedang komponen kecenderungan bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kognitif 2. Afektif 3. Kecenderungan tindakan

c. Menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar.

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian di tanggal 01 oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964.

Berawal dari tiga fakultas tersebut, Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan SK nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya.

Ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, lima dari delapan belas fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Kemudian dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu, Fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel memiliki dua belas fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan satu fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sejak pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997, seluruh fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel yang berada di luar Surabaya lepas dari IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom. Sejak saat

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan (X1)	Item 1	0,543	0,213	Valid
	Item 2	0,561	0,213	Valid
	Item 3	0,619	0,213	Valid
	Item 4	0,574	0,213	Valid
	Item 5	0,518	0,213	Valid
	Item 6	0,759	0,213	Valid
	Item 7	0,608	0,213	Valid
	Item 8	0,689	0,213	Valid
	Item 9	0,637	0,213	Valid
	Item 10	0,692	0,213	Valid
	Item 11	0,771	0,213	Valid
	Item 12	0,548	0,213	Valid
	Sikap (X2)	Item 1	0,790	0,213
Item 2		0,903	0,213	Valid
Item 3		0,898	0,213	Valid
Item 4		0,902	0,213	Valid
Item 5		0,888	0,213	Valid
Item 6		0,867	0,213	Valid
Minat (Y)	Item 1	0,652	0,213	Valid
	Item 2	0,811	0,213	Valid

diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Seiring dengan berjalannya waktu, khususnya dalam bidang ekonomi, sebagai contoh adanya kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi yang semakin berkembang dari masa ke masa. Ditetapkan kewajiban zakat kepadanya merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa hukum Islam sangatlah aspiratif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan adanya Fatwa Ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri, maupun bersama-sama semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Kekayaan tersebut apabila telah mencukupi nisabnya wajib dizakatkan, pernyataan inilah yang kemudian disebut sebagai Zakat Profesi.⁸⁰

Dalam kenyataannya dilapangan mayoritas Dosen yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya telah mengetahui adanya kewajiban berzakat. Tetapi ada sebagian dari mereka yang hanya cukup mengetahui bahwa zakat profesi itu wajib, Hal ini juga bisa dilihat dengan jawaban kuesioner yang bisa dikatakan sangat baik yaitu 40% setuju dan 53% sangat setuju bahwa penghasilan yang diterima dari profesi wajib dikeluarkan zakatnya. Namun disisi lain responden mengetahui hal tersebut tanpa mereka lebih paham lagi

⁸⁰ Firdaweri, “*Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi*”, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtima'iyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.

mengenai dasar-dasar zakat. Seperti pernyataan yang telah dicantumkan dalam kuesioner yang dibagi. Contohnya terdapat pernyataan yang menyatakan mengenai kalkulator zakat, kemudian haul serta nishob kebanyakan responden belum mengetahui hal tersebut. Mereka mengetahui ketika dalam sesi pengisian kuesioner peneliti memberikan gambaran informasi mengenai pernyataan dalam kuesioner tersebut, sehingga responden tersebut memberikan respon yang positif. Hal ini bisa dilihat dalam pernyataan X1 item nomor 10 yang menyatakan faham nishob atau kadar wajib zakat jawaban responden yang memilih setuju sebesar 51%, lalu di item nomor 11 yang menyatakan faham haul atau waktu dikeluarkannya wajib zakat jawaban responden yang memilih setuju sebesar 52%, dan pada item nomor 12 yang menyatakan mengetahui bahwa ada kalkulator zakat untuk menghitung zakat jawaban responden yang memilih setuju sebesar 40%, jadi dari ketiga item ini responden juga banyak yang memilih jawaban netral. Dari pernyataan yang telah dipaparkan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa faktor pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya., sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulinda Isnaini.⁸¹ Hal ini ditunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat merupakan

⁸¹ Yulinda Isnaini, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi (Studi Kasus di Rumah Zakat Cabang Semarang)*, Skripsi, 2018

tentunya akan memberikan penilaian positif terhadap zakat. Dan tentunya orang tersebut akan melihat disekelilingnya untuk melakukan zakat tersebut. Bila dirasa disekelilingnya belum adanya gerakan sadar zakat maka hal yang seharusnya dilakukan orang tersebut adalah menggerakkan dirinya untuk mencari tahu mengenai zakat profesi secara lebih rinci, dengan datang ke lembaga amil atau badan amil zakat daerah sekitar yang nantinya akan diarahkan untuk melakukan zakat.

Dalam kenyataan dilapangan mayoritas Dosen yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya telah membayarkan zakat mereka. Hal ini bisa dilihat dari jawaban kuesioner yang menyatakan bahwa apabila telah mengetahui kewajiban zakat profesi, maka anda akan melakukannya, dengan memiliki nilai persentase sebesar 47% untuk memilih sangat setuju dan 40% memilih setuju. Karena memang dalam kenyataannya terdapat fasilitas dari kampus yang telah membantu para dosen untuk mengeluarkan zakatnya. Fasilitas tersebut adalah UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang berada dibawah naungan BAZNAS JATIM yang bertugas untuk mengelola zakat di wilayah kampus. Hal ini sesuai dengan SK Ketua BAZNAS JATIM Nomor 10/SK/BAZNAS.JTM/X/2019 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, walaupun dalam operasionalnya UPZ ini baru saja berdiri. Selain itu ketika peneliti melakukan observasi dengan membagikan angket/kuesioner kebanyakan dari responden telah melakukan zakatnya di LAZ/BAZ yang telah mereka percaya.

- Lestar D. Crow dan Alice Crow., *Psikologi Pendidikan.*, diterjemahkan oleh Abd. Rachman Abror dari “*Educational Psychology*”, (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1989)
- Maylina Syarifah Rahmah, “Pengaruh Religiustas, Pengetahuan Zakat, Persepsi Kemudahan, Pendapatan dan Good Governance Terhadap Minat Berzakat di Basis DKI Jakarta” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019),
- Muhaimin, 1994,*Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, Semarang : IKIP.
- Muhammad, 2008,*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Aziz dan Sholikhah, “*Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*”, (Ulul Albab Volume 16, No. 1 Tahun 2015)
- Muhammad Aziz dan Sholikhah., “*Zakat Profesi Dalam Prespektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*”, *Ulul Albab Volume 15, No.2 Tahun 2014 (188-205)*
- Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta: Prismsophie, Cet. ke-I, 2004
- Nurul Huda, dkk., 2015, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset.*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.
- Priyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*.Sidoarjo: ZIFATAMA PUBLISHING.
- Pusat Bahasa, 2008,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, Jakarta : PUSKAS BAZNAS, 2019.
- Sri Nurhayati, dkk, 2019,*Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2011, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- Sulisyanto, 2002,*Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*, Bogor : Gali, 2002.

